

**BATAS-BATAS HAK SUAMI DALAM MEMPERLAKUKAN
ISTRI SAAT *NUSYŪZ* DAN KEMUNGKINAN SANKSI
PIDANANYA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH

MOHAMMAD YAZID

NIM: 0035 0521

PEMBIMBING

- 1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT M.HUM.**
- 2. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.**

**AL-AKHWAL ASY-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2005

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Mohammad Yazid

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperiunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mohammad Yazid

N.I.M. : 00350521


Judul : "Batas-batas Hak Suami dalam Memperlakukan Istri Saat *Nusyūz*
dan Kemungkinan Sanksi Pidananya"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Muharam 1426 H.
10 Maret 2005 M.

Pembimbing I


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150 260 055

Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Mohammad Yazid

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mohammad Yazid

N.I.M. : 00350521

Judul : "Batas-batas Hak Suami dalam Memperlakukan Istri Saat *Nusyūz*
dan Kemungkinan Sanksi Pidananya"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Muharam 1426 H.

10 Maret 2005 M.

Pembimbing II


Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag.
NIP. 150 289 435

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**BATAS-BATAS HAK SUAMI DALAM MEMPERLAKUKAN ISTERI
SAAT *NUSYŪZ* DAN KEMUNGKINAN SANKSI PIDANANYA**

PENGESAHAN

Yang disusun oleh:

MOHAMMAD YAZID

00350521

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2005 M. / 21 Safar 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 25 Safar 1426 H.
4 April 2004 M.



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP: 150 260 055

Sekretaris Sidang

Siti Fatimah, SH. M.Hum.
NIP: 150 260 463

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP: 150 260 055

Pembimbing II

Drs. Ocktoberriyah, M.Ag.
NIP: 150 289 435

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP: 150 260 055

Penguji II

Siti Fatimah, SH. M.Hum.
NIP: 150 260 463

MOTTO

قوا أنفسكم وأهليكم نارا*

“Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

* At-Tahrim (66): 6.

ABSTRAK

Nusyūz merupakan konsepsi hukum klasik masa lalu, yang kita warisi tidak hanya sebagai bagian dari tradisi pemikiran Islam bahkan telah terkodifikasikan sebagai aturan hukum baku. Oleh banyak kritikus, konsepsi ini dinilai sangat merugikan kaum perempuan, yang mana di dalamnya meianggengkan dominasi laki-laki dan mengenyampingkan kepentingan perempuan. Hal itu tercermin dari adanya beberapa hak suami dalam menindak isteri yang *nusyūz* tanpa adanya batasan-batasan yang jelas. Sedangkan bagi isteri hampir tidak memiliki ruang gerak untuk mempertahankan diri dan hak-haknya di depan hukum secara seimbang. Di sinilah nilai urgensi dari penelitian ini.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini sebagaimana penelitian hukum pada umumnya, pendekatan yang dipakai adalah *doktrinal research* guna untuk menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku berkaitan dengan persoalan yang diteliti, berupa pendapat-pendapat dan ide-ide dari para ahli hukum tentang batasan-batasan hak suami dalam memperlakukan isteri yang *nusyūz*. Kemudian mendiskripsikanya secara general, klasifikatif dan menganalisisnya secara kritis dengan menggunakan nalar *induktif*. Setelah itu beralih ke nalar *dedutif*, dengan tujuan mengimplementasikan apa yang telah ditemukan untuk digunakan dalam melihat dan menilai adanya kemungkinan perlakuan suami yang melampaui batas-batas haknya terhadap isteri yang *nusyūz* dan kemungkinan sanksi pidananya.

Dalam penelitian ini, kemudian dapat diketahui bahwa di dalam pergumulan wacana fiqh klasik ternyata pemberian batasan atas hak-hak dan kewenangan suami dalam memperlakukan isteri *nusyūz* telah disinggung namun kurang jelas dan sistematis. Hal itu karena dalam setiap pembahasan persoalan *nusyūz*nya isteri kerap kali melupakan asas atau prinsip dasar sebagai parameter di dalam pemberian batasan terhadap hak dan kewenangan suami atas isteri tersebut. Seperti prinsip pola relasi suami-isteri secara Islam, tujuan pemberian sanksi dan juga dalam melihat substansi hukum dari perbuatan *nusyūz* itu sendiri, baik dari segi kualitas, kuantitas dan hal yang menjadi pemicu timbulnya persoalan itu.

Dalam konteks di Indonesia, yang mana mayoritas penduduknya beragama Islam dan hukum keluarga yang mereka gunakan juga hukum Islam serta masih kentainya budaya patriarkhis, persoalan hukum *nusyūz* kerap kali berimbas negatif terhadap posisi perempuan, bahkan dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya tindak kekerasan terhadap mereka. Oleh sebab itu upaya perlindungan hukum seperti hukum pidana kiranya dapat dijadikan 'perisai' dalam menaggulangi segala bentuk ancaman dan tindak kekerasan terhadap mereka.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

أحمده حمدا يفيد الإبانة ، ويزيد الفطانة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ما أعظم سلطانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه كله، أما بعد:

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT. atas segala karunia, petunjuk dan *ma'unah*-Nya yang akhirnya menghantarkan terselesainya upaya penyusunan karya skripsi ini setelah sekian lama terbengkalai oleh aral-lintangan yang berasal dari dalam diri penyusun sendiri maupun yang berasal dari luar. Tak lupa shalawat beserta salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW. sang revolusioner kemanusiaan dan feminis sejati.

Dengan dideklarasikannya Islam sebagai agama untuk seluruh umat manusia yang berlandaskan nilai ideal universal (*shālih li kulli zamān wa makān*), era peradaban baru dunia telah dimulai, dimana nilai persamaan, keadilan dan kebebasan individu dihargai sebagai hadiah Tuhan yang merupakan bagian dari fitrah setiap manusia, tidak terkecuali bagi perempuan. Mereka yang dalam sejarah panjang kelamnya kerap kali 'dilupakan' karena eksistensinya dimaknai hanya sebatas fungsional sebagai pendamping, pelayan dan pemuas belaka. Bahkan pernah terjadi dalam era Arab jahili, sebagai potret masyarakat kapitalis pasar, perempuan dianggap komoditi dan tidak lebih mahal dari segengam pasir. Skripsi yang bertema "Batas-batas Hak Suami dalam Memperlakukan Isteri Saat *Nusyūz* dan Kemungkinan Sanksi Pidananya" merupakan 'glat lemah' dari bagian upaya keras perjuangan dalam memberikan keadilan, persamaan dan kebebasan bagi perempuan

terutama dalam posisinya sebagai sosok yang merdeka dan cakap dimata hukum.


Selesainya penyusunan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha penyusun secara mandiri, sebab keterlibatan berbagai pihak sangat memberikan arti penting dalam rangka terselesaikannya usaha penyusunan ini. baik itu yang berupa motivasi, bantuan pikiran, matriil dan moril serta sprituil. Untuk itu ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak K.H. Drs. Malik Madani, MA., selaku dekan fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Mahrus Munajat, M.Hum. dan Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag., Sebagai pembimbing satu dan pembimbing dua. Penyusun haturkan terimakasih yang tak terhingga atas segala pengarahan dan bimbinganya.
3. Rasa hormat dan terima kasih pula kepada ibu dan ayahku (alm.) atas segala sokongan, dukunganya, doa dan cinta kasih yang senantiasa menyertai, juga untuk kakak-kakakku; Ahmad Zuhdi, Miftahul Ulum, mbak Abid, mbak Masf dan adikku Tari atas segala perhatian dan pengertiannya adalah cahaya inspirasi sekaligus penyemangat yang sangat berarti.
4. Terima kasih untuk teman-temanku serumpun, Nurul Yatim, Siswanto, Salim sebagai keluarga keduaku di perantauan.
5. Terima kasihku untuk teman-teman alumnus AS-2 "00", selama hampir lima tahun kita bersama, kehadiran kalian begitu berarti.

Tak lupa, terima kasih kepada semua pihak-pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu. Penyusun menyadari, bahwa dalam proses penelitian untuk skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu, penyusun sangat berterima kasih bila ada yang yang berkenan memberikan kritik dan saran untuk perbaikan penelitian ini. semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun, pembaca dan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan hukum Islam kedepan. Semoga ridla Allah SWT. senantiasa menyertai kita, *Amien.*

Yogyakarta; 16 Muharram 1426 H
25 Februari 2005 M.

penyusun



Mohammad Yazid

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (titik di bawah)

ض	Ḍad	D	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	T	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, *Kasrah* (ِ) ditulis i, dan *Dammah* (ُ) ditulis u.

Contoh : أحمد ditulis *aḥmada*.

رفیق ditulis *rafiqa*

صلح ditulis *ṣaluha*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis I dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a

فلا ditulis *falā*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis i

ميثاق ditulis *mīṣaq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis u

أصول ditulis *uṣūl*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيلي ditulis *az-Zuḥailī*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

طوق ditulis *ṭauq*.

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h. Kata ini tidak berlaku terhadap kata 'Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.

Contoh : بداية المجتهد ditulis *Bidāyah al-Mujtahid*

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *waṭ'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabâ'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuzûna*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf ا diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITRASI ARAB LATIN	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NUSYUZ	24
A. Pengertian Nusyuz	24
B. Dasar Hukum Nusyuz	26
C. Bentuk-bentuk Perbuatan Nusyuz	28
D. Akibat Hukum Perbuatan Nusyuz	33

BAB III HAK-HAK SUAMI ATAS ISTERI NUSYUZ DAN BATASAN-

BATASANNYA	38
A. Parameter dalam Menentukan Batasan-batasan Hak Suami...	39
1. Prinsip Dasar Pola Relasi Suami-Isteri	40
2. Substansi Hukum Perbuatan Nusyuz dan Tujuan Pemberian sanksi	43
B. Macam-macam Hak Suami Atas Isteri Nusyuz	46
1. Hak Persuasif dan Sanksi Fisik	54
2. Hak mencegah Nafkah	54
3. Hak Talak	56
C. Batasan-batasan Hak Suami dalam Memperlakukan Isteri Nusyuz.....	57
1. Hak Persuasif dan Sanksi Fisik	57
2. Hak mencegah Nafkah	76
3. Hak Talak	82

BAB IV TINDAK KEKERASAN TERHADAP ISTERI NUSYUZ DAN

KEMUNGKINAN SANKSI PIDANANYA	88
A. Tindak Kekerasan terhadap Isteri dalam Rumah Tangga.....	88
B. Nusyuz Sebagai Pemicu Tindak Kekerasan Terhadap Isteri...	95
C. Upaya Penyelesaian Dalam Persoalan Nusyuz.....	101
D. Sanksi Pidana Terhadap Suami yang Melampaui Hak- Haknya.....	106

BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
1. TERJEMAHAN TEKS ARAB	I
2. BIOGRAFI TOKOH	V
3. CURRICULUM VITAE PENYUSUN	VIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia yaitu untuk membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan isteri tersebut. Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi, maka dambaan berumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud.¹

Konsep sebuah “keluarga” biasanya tidak dapat dilepaskan dari empat perspektif berikut: (1) keluarga inti (*nuclear family*); bahwa institusi keluarga terdiri dari tiga komponen pokok, suami, isteri dan anak-anak. (2) keluarga harmonis. (3) keluarga adalah kelanjutan generasi. (4) keluarga adalah keutuhan perkawinan. Dari keempat perspektif ini bisa disimpulkan bahwa institusi keluarga (rumah tangga) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu (yang terikat dalam perkawinan), anak-anak yang bertalian erat dengan

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. III, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 181.

unsur kakek-nenek serta saudara yang lain, semua menunjukkan kesatuannya melalui harmoni dan adanya pembagian peran yang jelas.²

Umumnya setiap orang yang akan berkeluarga pasti mengharapkan akan terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangganya. Namun kenyataannya tidak selalu sejalan dengan harapan semula. Ketegangan dan konflik kerap kali muncul, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memaki pun lumrah terjadi, semua itu sudah semestinya dapat diselesaikan secara arif dengan jalan bermusyawarah, saling berdialog secara terbuka. Dan pada kenyataannya banyak persoalan dalam rumah tangga meskipun terlihat kecil dan sepele namun dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami isteri. Sehingga memunculkan apa yang biasa kita kenal dalam hukum Islam dengan istilah *nusyūz*.

Istilah *nusyūz* atau dalam bahasa Indonesia biasa diartikan sebagai sikap membangkang, merupakan status hukum yang diberikan terhadap isteri maupun suami yang melakukan tindakan pembakangan atau "purik" (Jawa) terhadap pasangannya. Dan ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari rasa ketidakpuasan salah satu pihak atas perlakuan pasangannya, hak-haknya yang tidak terpenuhi atau adanya tuntutan yang berlebihan terhadapnya. Jadi persoalan *nusyūz* seharusnya tidak selalu dilihat sebagai persoalan perongrongan yang dilakukan salah satu pihak terhadap yang lain, tetapi juga

² Elli Nurhayati, "Tantangan keluarga pada Mellenium ke-3" dalam Lusi Margiani dan Muh. Yasir Alimi (ed.), *Sosialisasi Menjinakkan "Taqdir" Mendidik Anak Secara Adil*, cet. I, (Yogyakarta: LSPPA, 1999), hlm. 229-230.

terkadang harus dilihat sebagai bentuk lain dari protes yang dilakukan salah satu pihak terhadap kesewenang-wenangan pasangannya.

Selama ini memang persoalan *nusyūz* terlalu dipandang sebelah mata. Artinya, *nusyūz* selalu saja dikaitkan dengan isteri, dengan anggapan bahwa *nusyūz* merupakan sikap ketidakpatuhan isteri terhadap suami. Sehingga isteri dalam hal ini selalu saja menjadi pihak yang dipersalahkan. Begitu pula dalam kitab-kitab Fiqh, persoalan *nusyūz* seakan-akan merupakan status hukum yang khusus ada pada perempuan (isteri) dan untuk itu pihak laki-laki (suami) diberi kewenangan atau beberapa hak dalam menyikapi *nusyūz*nya isteri tersebut. Tindakan pertama yang boleh dilakukan suami terhadap isterinya adalah menasehatinya, dengan tetap mengajaknya tidur bersama. Tidur bersama ini merupakan simbol masih harmonisnya suatu rumah tangga. Apabila tindakan pertama ini tidak membawakan hasil, boleh diambil tindakan kedua, yaitu memisahi tempat tidurnya. Apabila dengan tindakan kedua isteri masih tetap tidak mau berubah juga, suami diperbolehkan melakukan tindakan ketiga yaitu memukulnya.³ Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Qur'an dalam surat an-Nisā' (2): 34.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri disebutkan dalam pasal 80 ayat (7), "kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri *nusyūz*".⁴ Yang dimaksud dengan kewajiban suami di sini adalah

³ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, cet. III, (Yogyakarta: Mizan, 2001), hlm. 183.

⁴ Depag RI, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, (Direktorat Jendral Pengembangan Kelembagaan Agama Islam), Pasal 80 Ayat (7).

kewajiban memberi nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. Seperti yang telah dijelaskan dalam ayat (4) dalam pasal yang sama sebelumnya.

Tindakan-tindakan yang bisa dilakukan suami tersebut seperti yang sudah menjadi hak mutlaknyanya dengan adanya justifikasi hukum yang menguatkannya. Dan hal itu dapat ia lakukan setiap kali ada dugaan isterinya melakukan *nusyūz*. Dalam suatu kutipan kitab klasik dinyatakan, “*nusyūz* ialah wanita-wanita yang diduga meninggalkan kewajibannya sebagai isteri karena kebenciannya terhadap suami, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami dan menentang suami dengan sombong.”⁵

Apabila dipahami dari pernyataan dalam kitab tersebut, baru pada taraf menduga saja seorang suami sudah boleh mengklaim isterinya melakukan *nusyūz*, jelas posisi isteri dalam hal ini rentan sekali sebagai pihak yang dipersalahkan. Isteri tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaan diri, apalagi mengkoreksi tindakan suaminya. Sebaliknya, suami mempunyai kedudukan yang sangat leluasa untuk menghukumi apakah tindakan isterinya sudah bisa dikatakan sebagai *nusyūz* atau tidak.

Orang sering mengkaitkan konsep *nusyūz* sebagai pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini ada benarnya juga, karena jika isteri *nusyūz* suami diberikan berbagai hak dalam memperlakukan isterinya. Mulai dari hak untuk memukulnya, menjahuinnya, tidak memberinya nafkah baik nafkah lahir maupun batin dan pada akhirnya suami juga berhak

⁵ Muhammad Nawawī bin Umar bin Arabī, *Syarah Uqūd al-Lujjāyn fī Bayān al-Huqūq az-Zawjāyn*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, t.t.), hlm. 7.

menjatuhkan talak terhadap isterinya. Tentu saja pihak isteri yang terus menjadi korban eksploitasi baik secara fisik, mental maupun seksual. Hal itu diperparah lagi dengan belum adanya aturan yang jelas dalam memberikan batasan atas hak-hak suami tersebut, sehingga kesewenang-wenangan suami dalam hal ini sangat mungkin sekali terjadi. Oleh karena itu ketika berbicara persoalan isteri yang *nusyūz* dan hak-hak yang menjadi kewenangan suami, perlu juga diajukan batasan-batasan hak suami itu sendiri secara jelas.

Di pihak lain perlu juga diupayakan agar terciptanya sebuah ruang bagi isteri untuk bisa melakukan pembelaan atas kemungkinan segala tindak kekerasan terhadap dirinya. Dan hal itu bisa dilakukan dengan menyediakan seperangkat aturan hukum pidana yang dapat melindungi terjadinya tindak kekerasan terhadap mereka. Hal itu ditempuh karena persoalan *nusyūz* berangkat dari aturan hukum yang telah diterima oleh masyarakat sehingga dalam upaya menyikapinya pun harus menggunakan perspektif hukum pula. Dan itu dapat diupayakan jika batas-batas hak suami dalam memperlakukan isteri saat *nusyūz* telah jelas aturannya, sehingga jika sewaktu-waktu suami melampaui batas-batas yang menjadi haknya, isteri dapat melakukan tuntutan pidana.

Di sinilah yang menjadi nilai penting dari penelitian dalam skripsi ini nanti, disamping untuk mengetahui sampai di mana batas-batas hak suami dalam memperlakukan isterinya yang *nusyūz* sekaligus menegaskan adanya kemungkinan sanksi pidana atas suami yang melampaui batas-batas haknya tersebut. Hal ini dengan tujuan untuk melindungi isteri dari tindakan

sewenang-wenang suami. Apalagi dengan adanya rencana untuk menjadikan persoalan pidana dalam rumah tangga menjadi wewenang pengadilan agama.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas, maka pokok masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sampai mana batasan hak-hak suami dalam memperlakukan isteri yang *nusyūz*.
2. Adakah ketentuan sanksi pidana dalam menindak suami yang melampaui batas-batas haknya tersebut.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Mengetahui sampai di manakah batas-batas hak suami dalam memperlakukan isterinya saat *nusyūz*.
- b. Menemukan ketentuan hukum dalam memberikan sanksi pidana terhadap suami yang melampaui batas-batas haknya dalam memperlakukan isterinya yang *nusyūz*.

2. Kegunaan

- a. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam persoalan *nusyūz* agar lebih memiliki nilai keadilan.
- b. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan Islam khususnya dalam bidang keluarga Islam.

- c. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pembuat hukum dalam merumuskan ketetapan-ketetapan hukum, khususnya yang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum bagi perempuan atas kekerasan dalam rumah tangga.

D. Telaah Pustaka

Sejauh telaah yang telah dilakukan oleh penyusun atas berbagai karya tulis baik berupa buku-buku ilmiah, skripsi, jurnal, ataupun yang lain, telah banyak ditemukan karya-karya yang membahas persoalan *nusyūz*, hal ini tentu saja karena tema *nusyūz* sendiri termasuk dalam kategori persoalan klasik. Namun dalam mencari referensi yang membicarakan tentang batas-batas hak suami dalam memperlakukan isterinya saat *nusyūz* dan mengkaitkannya dengan kemungkinan sanksi pidananya maka penyusun belum menemukan adanya sebuah karya yang membahasnya dalam satu bahasan secara khusus. Hal ini mungkin karena kedua persoalan tersebut berasal dari dua wilayah hukum yang berbeda, yang satu dari wilayah hukum agama yang bersifat privat sedangkan yang satunya dari wilayah hukum negara yang bersifat publik.

Di antara telaah yang sudah dilakukan penyusun terhadap karya-karya yang terbatas itu terdapat beberapa karya yang relevan dengan penelitian ini yang mencoba mengkorelasikan kedua persoalan tersebut, yaitu karya-karya yang mencoba mengupas persoalan *nusyūz* sebagai bagian isu-isu wacana keperempuanan kontemporer baik itu yang berupa refleksi pemikiran dalam menggukuhkan pemahaman yang telah ada ataupun upaya untuk

mendiskontruksinya. Dan di antara karya-karya yang dapat disebutkan di sini adalah:

Wajah Baru Relasi Suami-Isteri; Telaah Kitab 'Uqūd al-Lujjāȳn, yang dikeluarkan oleh Forum Kajian Kitab Kuning (FK3). Buku ini merupakan sebuah telaah secara kritis terhadap kitab *'Uqūd al-Lujjāȳn* karangan Syaikh an-Nawawī yang sangat populer di kalangan pesantren. Dalam membicarakan hak-hak suami ketika memperlakukan isterinya yang *nusyūz*, pembahasannya diawali dengan menjelaskan makna surat al-Nisā' (4):34. "*Dan pisahlah dari tempat tidur mereka*", maksudnya adalah para suami dianjurkan untuk meninggalkan para isteri dari tempat tidur mereka bukan menghindari berbicara dan memukul. Sebab, memisahkan diri dari tempat tidur memberi dampak yang jelas dalam mendidik wanita. Sedangkan kalimat "*dan pukullah mereka*", maksudnya adalah wanita-wanita yang *nusyūz* itu boleh dipukul dengan pukulan yang tidak membahayakan tubuh, hal itu dilakukan kalau memang membawa faedah. Jika tidak, maka tidak perlu melakukan pemukulan. Bahkan lebih baik jika suami memaafkan.⁶

Sebuah skripsi hasil penelitian lapangan dengan judul, "*Nusyūz Sebagai Alasan Penolakan Memberi Nafkah (Studi Analisis Terhadap Putusan PA. Sleman)*" yang disusun oleh Isa Ansari. Setelah dilakukan penelitian ternyata dalam memutuskan persoalan *nusyūz* kriteria yang dipakai oleh PA. Sleman adalah sebagaimana yang ada dalam Hukum Islam serta penafsiran

⁶ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri; Tela'ah Kitab Uqūd al-Lujjāȳn*, cet. I, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 52.

hakim terhadap prinsip-prinsip yang ada. Yaitu perbuatan isteri meminta cerai kepada suami tanpa ada *uzur* (alasan yang dibenarkan syar'i) dan isteri meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari suami serta tidak mau diajak tinggal di rumah kediaman bersama. Dan dalam membuktikan terjadinya *nusyūz* tersebut PA. Sleman mendasarkan pada alat bukti saksi-saksi, pengakuan dan alat bukti persangkaan, hal ini sebagaimana disebut dalam surat keputusannya No. 23 / pdt.G / 94 / PA. Slm. No. 185 / pdt.G / 94 / PA. Slm. Dan No. 197 / pdt.G / 94 / PA. Slm.⁷

Skripsi tentang “Korelasi *nusyūz* dengan Kekerasan Terhadap Isteri, Studi Kasus di Rifka Annisa' Women's Crisis Center Yogyakarta” yang disusun oleh Wahid Hasyim. Sebagai hasil kesimpulan dari penelitiannya ia menyatakan bahwa *nusyūz* bukan merupakan sebab tunggal dan mandiri dari kekerasan rumah tangga, tetapi merupakan rangkaian peristiwa yang rumit dalam lingkaran kekerasan terhadap isteri. Di satu sisi *nusyūz* menjadi sebab pemicu kekerasan tetapi di sisi yang lain *nusyūz* adalah respon isteri terhadap tindak kekerasan suami. Dengan kata lain, kekerasan dan *nusyūz* telah menjadi cara dan pola komunikasi antara suami isteri.⁸

Skripsi studi tokoh, “*Nusyūz* Dalam Pandangan Amina Wadud Dan Relasinya Dengan Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Isteri” yang

⁷ Isa Ansari, “*Nusyūz* Sebagai Alasan Penolakan Memberi Nafkah (Studi Analisis Terhadap Putusan PA. Sleman),” Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1997), hlm. 111.

⁸ Wahid Hasyim, “Korelasi *Nusyūz* Dengan Kekerasan Terhadap Isteri; Studi Kasus Di Rifka Annisa' Women's Crisis Center Yogyakarta,” Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2002), hlm. 76.

disusun oleh Nailis Sa'adah. Pada bagian akhir pembahasannya penyusun mengemukakan kesimpulannya tentang pandangan Amina Wadud tentang *nusyūz* yang lahir dari penafsirannya terhadap ayat 34 surat an-Nisa'. Amina wadud mendefinisikan *nusyūz* tidak lain hanya sebatas pengertian gangguan keharmonisan rumah tangga, dan bukan kedurhakaan isteri terhadap suami sebagaimana pendapat para mufassir pada umumnya. Karena menurutnya *nusyūz* tidak hanya disebabkan oleh pihak isteri saja, tetapi juga pihak suami. Oleh karena itu menurut Amina Wadud usaha penyelesaiannya pun harus ditempuh secara harmonis pula, tidak boleh dengan kekerasan.⁹

Skripsi studi tokoh dengan judul "Studi Terhadap Ibn Hazm Tentang Nafkah Isteri *Nusyūz*", yang disusun oleh Lindra Darnela. Sebagai sebuah kesimpulan atas studinya terhadap Ibn Hazm penyusun memberikan kesimpulannya bahwa menurut Ibn Hazm Suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya meskipun isterinya itu dalam keadaan *nusyūz*. Kerena menurut Ibn Hazm ukuran kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada isterinya itu adalah karena telah terjadinya akad nikah semata, jadi selama ikatan perkawinan itu masih ada, suami masih tetap wajib memberikan nafkah kepada isterinya itu dalam keadaan apa pun.¹⁰

⁹ Nailis Sa'adah, "*Nusyūz* Dalam Pandangan Amina Wadud Dan Relasinya Dengan Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Isteri," Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2002), hlm. 63.

¹⁰ Lindra Darnela, "Studi Terhadap Pendapat Ibn Hazm Tentang Nafkah Isteri *Nusyūz*", Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2000), hlm. 108.

Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan, tentang isu-isu keperempuanan dalam Islam, karya Syafiq Hasyim. Di sini banyak masalah-masalah keperempuanan yang telah dikonsepsikan pada masa klasik dicoba untuk diurai kembali (dekontruksi) sebagai langkah awal dalam upaya memperjuangkan nasib perempuan baik dalam wilayah publik maupun domestik. Dalam wilayah domestik, salah satunya adalah dengan usaha menafsirkan kembali konsep *nusyūz* yang selama ini lebih mengarah pada pengukuhan otoritas kaum laki-laki dan subordinasi kaum perempuan dalam rumah tangga. Fiqh menurutnya tampak hanya mempertimbangkan kepentingan laki-laki sehingga kedudukan perempuan dalam hal ini sangat lemah. Untuk itu dalam memahami persoalan *nusyūz* menurutnya harus mempertimbangkan beberapa hal. *Pertama*, prinsip keadilan. *Kedua*, prinsip *Mu'āsyarah bil Ma'rūf*. Kedua prinsip ini pada dasarnya merupakan prinsip umum dari keseluruhan tata hubungan suami isteri. Baik isteri maupun suami, masing-masing harus saling mempergauli secara baik. Apabila prinsip ini benar-benar dilaksanakan, kecil kemungkinan akan terjadinya *nusyūz*.¹¹

Perempuan Kekerasan dan Hukum. Buku yang ditulis oleh Aroma Elmina Martha ini diawali dengan uraian panjang tentang fenomena kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan dalam wilayah domestik atau rumah tangga. Walaupun istilah kekerasan terhadap perempuan sendiri tidak digunakan dalam rumusan hukum. KUHP telah menempatkan masalah kekerasan terhadap perempuan sebagian besar dalam bab kejahatan dan

¹¹ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan.*, hlm. 187.

kesusilaan yang termuat dalam bab XIV. Begitu pula pasal 356 tentang penganiayaan terhadap anggota keluarga termasuk terhadap isteri dimasukkan dalam bab penganiayaan.

Pasal-pasal 351, 354 dan 355, yang semuanya mengatur tentang penganiayaan, justru hukumnya diperberat dengan menambah sepertiganya, jika kejahatan tersebut dilakukan kepada ibunya, bapaknya, isteri (suami) atau anak. Secara spesifik, *domestic violence* diletakkan sebagai unsur yang memberatkan (*aggravating circumstances*). Dan dalam KUHP sendiri tindak kekerasan yang telah diatur lebih banyak merupakan tindak kekerasan fisik, seperti pornografi, perkosaan, perbuatan cabul, penganiayaan, pembunuhan dan penculikan. Lebih lanjut lagi dijelaskan, bahwa sejumlah tindak kekerasan fisik lainnya tidak diberi sanksi pidana, dan akibatnya adalah walaupun terjadi viktimisasi terhadap perempuan, tidak dilakukan tindakan hukum apa pun terhadap perempuan, misalnya *incest, marital rape dan sexual harrasment*.¹²

E. Kerangka Teoritik

Secara etimologis, *nusyūz* berarti “menentang” (*al-isyān*). Istilah *nusyūz* sendiri diambil dari kata *al-nasyāz*, artinya bangunan bumi yang tertinggi (*mā-irtafa’a minal arḍi*). Makna ini sesuai dengan pengertian yang ada dalam surat al-Mujādalah (58):11, “*waiḏā qīla unsyuzū*”. Secara terminologis *nusyūz* berarti tidak tunduk kepada Allah SWT. untuk taat

¹² Aroma Elmina Marta, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, cet. I, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 54.

kepada suami.¹³ Sedangkan menurut Imām Rāgīb sebagaimana dikutip oleh Asghar Ali Engineer dalam bukunya menyatakan bahwa *nusyūz* merupakan perlawanan terhadap suami dan melindungi laki-laki lain atau mengadakan perselingkuhan.¹⁴

Al-Ṭabarī juga mengasumsikan makna kata *nusyūz* ini dengan mengartikannya sebagai suatu tindakan bangkit melawan suami dengan kebencian dan mengalihkan pandangan dari suaminya. Dia juga mengatakan makna literer dari *nusyūz* adalah menentang dan melawan. Sedangkan menurut az-Zamakhsharī, ia mengatakan *nusyūz* bermakna menentang suami dan berdosa terhadapnya (*an ta'sa zawjahā*). Imām Fakhr al-Dīn al-Rāzi juga berpendapat bahwa *nusyūz* juga dapat disamakan dengan perkataan (*qawl*) atau perbuatan (*fa'l*). Artinya, ketika isteri tidak sopan terhadap suami ini berarti dengan perkataan dan ketika ia menolak tidur bersamanya atau berbuat sesuatu seperti tidak mematuhi maka disebut dengan perbuatan (*fa'l*).¹⁵

Rumusan konsep *nusyūz* yang lebih menyudutkan pihak perempuan tersebut, menimbulkan implikasi tidak hanya dalam memahami makna ayat al-Qur'an yang membicarakannya, seperti pada surat an-Nisā' (4): 34 dan 128 tetapi juga berimplikasi dalam memahami kedudukan dan hak-hak perempuan dalam Islam. Ayat dari surat tersebut banyak dikutip oleh para ahli hukum

¹³ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan.*, hlm. 183.

¹⁴ Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktri dan Laki-laki*, Alih bahasa Akhmad Affandi, cet. I, (Yogyakarta: IRCiSod, 2003), hlm. 92.

¹⁵ *Ibid.*

kepada suami.¹³ Sedangkan menurut Imām Rāgīb sebagaimana dikutip oleh Asghar Ali Engineer dalam bukunya menyatakan bahwa *nusyūz* merupakan perlawanan terhadap suami dan melindungi laki-laki lain atau mengadakan perselingkuhan.¹⁴

Al-Tābarī juga mengasumsikan makna kata *nusyūz* ini dengan mengartikannya sebagai suatu tindakan bangkit melawan suami dengan kebencian dan mengalihkan pandangan dari suaminya. Dia juga mengatakan makna literer dari *nusyūz* adalah menentang dan melawan. Sedangkan menurut az-Zamakhsharī, ia mengatakan *nusyūz* bermakna menentang suami dan berdosa terhadapnya (*an ta'sa zawjahā*). Imām Fakhr al-Dīn al-Rāzi juga berpendapat bahwa *nusyūz* juga dapat berupa perkataan (*qawl*) atau perbuatan (*fa'l*). Artinya, ketika isteri tidak sopan terhadap suaminya ia berarti *nusyūz* dengan perkataan dan ketika ia menolak tidur bersamanya atau tidak mematuhiya maka ia telah *nusyūz* dalam perbuatan (*fa'l*).¹⁵

Rumusan konsep *nusyūz* yang lebih menyudutkan pihak perempuan tersebut, menimbulkan implikasi tidak hanya dalam memahami makna ayat al-Qur'an yang membicarakannya, seperti pada surat an-Nisā' (4): 34 dan 128 tetapi juga berimplikasi dalam memahami kedudukan dan hak-hak perempuan dalam Islam. Ayat dari surat tersebut banyak dikutip oleh para ahli hukum

¹³ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan.*, hlm. 183.

¹⁴ Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktri dan Laki-laki*, Alih bahasa Akhmad Affandi, cet. I, (Yogyakarta: IRCiSod, 2003), hlm. 92.

¹⁵ *Ibid.*

Islam untuk menunjukkan bahwa perempuan benar-benar berada di bawah laki-laki dan bahwa laki-laki memiliki hak-hak tertentu dalam memperlakukannya, terutama saat perempuan itu (isteri) melakukan pembangkangan atau *nusyūz*.

Hak-hak yang dimiliki laki-laki (suami) dalam memperlakukan isterinya yang sedang *nusyūz* dengan mengacu pada surat an-Nisā' (4) 34 ada tiga macam: (1) menasehati isteri yang sedang *nusyūz*. (2) memisahkan ranjangnya. (3) boleh memukulnya. Walaupun dalam memahami ketiga hal tersebut banyak memunculkan penafsiran-penafsiran yang berbeda mengenai tujuannya, apakah murni sebagai pendidikan (*li-ta'zīb*) atau lebih merupakan sebagai bentuk penghukuman suami terhadap isterinya. Kebanyakan panafsir klasik sepakat bahwa pemukulan tersebut dilakukan setelah dicoba berbagai cara untuk mempengaruhi isteri, jika dia tetap keras kepala baru diberikan pukulan ringan, bukan untuk melukai tapi untuk menghukum. Namun apa pun alasannya perosalan hak-hak suami dalam memperlakukan isteri yang *nusyūz* kiranya tetap saja menjadi ajang legitimasi yang membolehkan tindak kekerasan suami terhadap isteri.

Hal itu tentu saja berkaitan dengan batas-batas pengertian *nusyūz* yang belum jelas dan juga pemberian status hukum *nusyūz* yang merupakan hak seorang suami. Artinya, suami berhak menentukan apakah isterinya melakukan *nusyūz* atau tidak. Seperti halnya yang dijelaskan dalam kitab '*Uqūd al-Lujjāyīn* tentang beberapa hal yang membolehkan seorang memukul isterinya antara lain; jika isteri menolak berhias dan bersolek di hadapan

suami, menolak ajakan untuk tidur, keluar rumah tanpa izin, memukul anak kecilnya yang sedang menangis, mencaci maki orang lain, menyobek-nyobek pakaian suami, menarik jenggot suami (sebagai penghinaan), mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, seperti bodoh, dungu. Meskipun suaminya mencaci lebih dahulu, menampakkan wajahnya kepada orang lain yang bukan mahramnya, memberikan harta suami di luar batas kewajaran, menolak menjalin hubungan kekeluargaan dengan saudara-saudara suami.¹⁶

Begitu pula ketika kita mencoba memahami hak suami dalam memisahi ranjang isteri yang *nusyūz*. Tidak ada ketentuan yang menjelaskan secara terperinci sampai dimana batasan-batasannya. Walaupun ada sebagian ulama' yang berpendapat bahwa *hijr* yang dilakukan suami itu boleh dilakukan asal tidak melebihi tiga hari. Sedangkan yang lain berpendapat dengan menganalogikannya pada batas hak *īla'* yaitu empat bulan. Meskipun begitu perlakuan *hijr* suami itu sendiri dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap isteri. Sebab jika dikembalikan lagi pada tujuan asal perkawinan yang salah satunya adalah untuk pemenuhan kebutuhan biologis, maka sikap tidak peduli terhadap kebutuhan biologis pasangannya yang ditunjukkan dengan cara menjahui ranjangnya dan menghindari dalam berhubungan seks merupakan tindakan yang salah. Karena kebutuhan itu tidak hanya merupakan hak suami saja namun juga merupakan hak isteri.¹⁷ Seperti

¹⁶ Muhammad Nawawī, *Uqūd al-Lujjayn.*, hlm. 8.

¹⁷ Khoiruddin Nasution, *Islam, Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*, cet. I, (Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZAFFA, 2004), hlm. 40.

yang dijelaskan oleh beberapa ayat dalam al-Qur'ān yang menyinggung tentang arti pentingnya penyaluran kebutuhan biologis secara sehat dan benar.

Di antaranya yaitu;

أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله انكم كنتم
تختانون انفسكم فتاب عليكم و عفا عنكم¹⁸

Dalam ayat yang lain;

نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم¹⁹

Tidak hanya sebatas hak untuk memisahi ranjang dan memukul, suami pun masih memiliki hak yang lain dalam memperlakukan isterinya yang sedang *nusyūz* seperti pencegahan nafkah dan penjatuhan talak. Untuk pencegahan nafkah hal ini seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sesuai dengan penghasilan suami menanggung:

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
- b. biaya pengobatan bagi isteri dan anak
- c. biaya pendidikan bagi anak

Kewajiban-kewajiban di atas diperjelas lagi dengan ayat (5) kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. Begitu pula pada ayat (7) dijelaskan lagi dengan menyatakan; kewajiban suami sebagaimana dimaksud pada ayat (5) gugur apabila isteri *nusyūz*.²⁰

¹⁸ Al-Baqarah (2): 187.

¹⁹ Al-Baqarah (2): 223.

²⁰ KHI Pasal. 80 Ayat (4), (5) dan (7).

Harus dicatat, pemberian nafkah itu berarti meliputi makanan, tempat tinggal dan pakaian. Dan hal itu wajib bagi suami ketika isteri mulai tinggal bersamanya dan mengizinkan hubungan badan setelah pernikahan, asalkan tentu saja isteri mampu untuk itu.²¹ Oleh karena itu sudah semestinya jika kewajiban itu tidak hilang hanya karena perkara-perkara sepele seperti hal-hal yang diklaim suami terhadap isterinya saat *nusyūz*. Menurut Ibnu Hazm bahwa apa pun alasannya memberi nafkah merupakan kewajiban pihak suami sejak terjalannya akad nikah baik suami mengajak hidup serumah atau tidak, baik isteri masih dibuain, atau berbuat *nusyūz* atau tidak, kaya atau fakir, masih punya orang tua atau telah yatim, gadis atau janda, merdeka atau budak, semua disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami.²² Tidak mudah sebenarnya melacak sebab-sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, karena tidak bisa dipungkiri kondisi sosial masyarakat kita masih beranggapan bahwa persoalan dalam rumah tangga merupakan sesuatu yang tabuh diungkapkan karena hal itu adalah urusan internal dan privasi sebuah keluarga.

Setidaknya ada beberapa faktor yang berpeluang dalam menimbulkan tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap isteri. Salah satunya adalah kekeliruan dalam memahami ajaran agama. Seperti kekeliruan dalam memahami surat An-Nisā' (4):34 yang sering dianggap sebagai pembolehan pemukulan suami terhadap isteri. Atau juga juga terhadap ayat

²¹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, cet. II, (Yogyakarta: LSPPA, 2000), hlm. 179.

²² As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (al-Qāhirah: Fath al-I'lām al-Arabī, 1410 H/1990 M.), III: 278.

dalam surat al-Baqarah (2):223 yang banyak dipahami sebagai pemberian hak terhadap suami dalam melakukan eksploitasi seksual terhadap isteri.²³ Semua itu tentu saja tidak terlepas dari asumsi dasar bahwa laki-laki adalah pemimpin atas perempuan dan mereka merupakan pihak yang berkuasa. Paradigma kekuasaan semacam itu tampaknya juga melahirkan implikasi dalam teori perkawinan. Islam memandang bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang menghalalkan laki-laki dan perempuan untuk menikmati naluri seksualnya. Melalui akad ini, isteri dianggap milik laki-laki atau suami dengan kepemilikan *intifa'*. Meskipun menurut sebagian ulama Syāfi'iyah, akad nikah bukanlah akad *tamlik* (kepemilikan), melainkan akad ibadah (pilihan).²⁴

Sementara itu, seperti yang diketahui walaupun istilah kekerasan terhadap perempuan belum digunakan dalam rumusan hukum. KUHP menempatkan sebagian besar dalam bab kejahatan dengan kesusilaan. Khusus tentang penganiayaan terhadap anggota keluarga termasuk terhadap isteri dijelaskan dalam pasal 356 dalam bab penganiayaan. Dalam pasal itu disebutkan bahwa pidana dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, isterinya atau anaknya.²⁵

²³ Fathul Jannah dkk., *Kekerasan Terhadap Isteri*, cet. I, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 60.

²⁴ Lihat Hussain Muhammad, "Refleksi Teologis Tentang Keperempuan: kekerasan Terhadap Perempuan", dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar "eksplorasi Lanjut Atas Hak-hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam"*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 209.

²⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP).

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian pustaka (*Library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan mengenai persoalan-persoalan keluarga, hak-hak dan perlindungan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga dan beberapa literatur tentang hukum pidana baik dari perspektif Islam maupun hukum positif.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, digunakan untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi secara kritis analitis dengan melalui proses klasifikasi terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah berlaku selama ini dengan tujuan *pertama* menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi manakah norma-norma yang dapat disebut sebagai norma hukum positif, mana yang bersifat sebagai norma sosial, dan mana yang bersifat non hukum. *Kedua*, melakukan koreksi terhadap norma-norma yang teridentifikasi sebagai norma hukum (positif). *Ketiga*, mengorganisir norma-norma yang sudah diidentifikasi dan dikumpulkan ke dalam suatu sistem yang kompherensif.²⁶

²⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001), hlm. 84-85.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah *normatif-yuridis*, pendekatan tersebut dipakai untuk menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku,²⁷ berupa Pendapat-pendapat ahli hukum baik hukum Islam maupun hukum positif umum untuk selanjutnya dianalisa secara kritis. Tidak lupa pula dengan mengadakan telaah terhadap fakta-fakta hukum yang relevan kemudian mengkorelasikannya dengan doktrin dan asaa-asas hukum tersebut.

4. Teknik pengumpulan data

Tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tehnik dokumentatif. Yaitu dengan mengumpulkan data primer yang diambil dari buku-buku yang secara langsung berbicara tentang permasalahan yang diteliti dan juga dari data-data sekunder yang secara tidak langsung membicarakannya namun relevan untuk dikutip sebagai pembanding.

5. Analisa data

Sedangkan metode yang dipakai dalam menganalisa data agar diperoleh data yang memadai dan valid adalah dengan menggunakan analisa data *kualitatif*. Dalam oprasionalnya, data yang telah diperoleh digeneralisir, diklasifikasikan kemudian dianalisa dengan menggunakan penalaran *induktif* dan *deduktif*. Penalaran *induktif* dalam prosesnya bertolak dari premisa-premisa yang berupa norma-norma hukum yang

²⁷ *Ibid.*

diketahui, dan berakhir (sementara) pada penemuan asas-asas atau doktrin hukum.²⁸ Aplikasi dari metode tersebut dalam penelitian ini adalah bertitik tolak dari upaya untuk menemukan asas-asas dan doktrin hukum tentang *Batas-batas Hak Suami dalam Memperlakukan Isterinya yang Nusyūz* yang telah ada untuk digeneralisir, diklasifikasi dan dianalisa guna menemukan pemahaman baru yang lebih komprehensif dan sistematis. Sedangkan penalaran *deduktif* dipakai untuk mengimplementasikan norma-norma hukum *in abstracto* yang telah ditemukan tersebut untuk dijadikan titik tolak dalam melihat dan menilai masalah *in concreto*, yaitu terjadinya perlakuan suami yang melampaui batas-batas haknya dan kemungkinan sanksi pidananya.

G. Sistematika pembahasan

Dalam upaya mengkaji pokok permasalahan yang ingin digali dalam skripsi ini, penyusun mencoba untuk menguraikannya dalam lima bab bahasan, dimana antara masing-masing bab diposisikan saling memiliki korelasi yang saling berkaitan secara logis. Seperti biasa dalam skripsi nanti akan diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan bab kelima, yaitu penutup.

Bab pertama tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan mengapa penulisan ini perlu dilakukan. Apa yang melatarbelakangi penelitian ini. Rumusan masalah dimaksudkan

²⁸ *Ibid.*, hlm. 88.

untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan tujuan dan urgensi penelitian ini. Setelah itu telaah pustaka untuk memberikan penjelasan dimana posisi penulis dalam hal ini, dimana letak kebaharuan penelitian ini. Sedangkan kerangka teoritik merupakan tinjauan sekilas mengenai beberapa pandangan atau pendapat-pendapat tokoh tentang obyek bahasan yang diteliti. Adapun metodologi dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini, pendekatan apa yang dipakai dan bagaimana langkah-langkah penelitian tersebut akan dilakukan. Terakhir sistematika pembahasan adalah untuk memberikan gambaran secara umum, sistematis, logis dan korelatif mengenai kerangka bahasan penelitian.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang *nusyūz*, yang mencakup pengertian *nusyūz*, bentuk-bentuk perbuatan *nusyūz*, dasar hukum perbuatan *nusyūz* dan akibat hukumnya. Hal ini penting dikemukakan meskipun secara umum, sebab tinjauan ini merupakan pintu gerbang untuk memasuki pembahasan yang lebih spesifik dalam bab-bab berikutnya.

Bab ketiga berbicara tentang hak-hak suami dan batasan-batasannya dalam memperlakukan isteri yang *nusyūz*, bab ini merupakan pokok masalah pertama yang diteliti. Peneliti dalam hal ini akan mencoba mendiskripsikan berbagai pendapat atau ide-ide dari berbagai pemikir hukum Islam mengenai persoalan tersebut, sekaligus melakukan analisa secara kritis-analitis dalam menyaring setiap pendapat dari ulama yang telah ada dan

memperbandingkannya dengan penafsiran kaum pemikir kontemporer guna menemukan sebuah pemahaman baru yang lebih kontekstual dengan tuntutan kekinian.

Bab keempat mengupas seputar tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri yang *nusyūz* dan kemungkinan sanksi pidana. Dalam bab ini peneliti akan mencoba mengkorelasikan hak-hak suami dalam memperlakukan isteri saat *nusyūz* dengan rentanya tindak kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga, yang salah satunya dipicu oleh pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama, seperti dalam memahami persoalan *nusyūz*. Begitu pula dalam bab ini peneliti akan mencoba mendiskripsikan mengenai ketentuan-ketentuan hukum pidana yang mengatur permasalahan tindak kekerasan terhadap isteri. Hal ini merupakan upaya menemukan kemungkinan sanksi pidana terhadap suami melakukan tindak kekerasan terhadap isterinya yang *nusyūz*, walaupun dalam hal ini ia memiliki beberapa hak dalam memperlakukannya.

Bab kelima penutup yang mencakup kesimpulan sekaligus saran-saran berkaitan dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh penyusun sekaligus diajukan sebagai jawaban atas pokok masalah.

Pada bagian akhir dari skripsi ini juga memuat hal-hal penting dan relevan dengan penelitian yang tidak perlu dimuat pada bagian utama, terdiri atas daftar pustaka, lampiran-lampiran dan curriculum vitae.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari upaya penyusun dalam mendeskripsikan mengenai batas-batas hak suami dalam memperlakukan isteri saat *nusyūz* dan kemungkinan saksi pidana bagi suami yang melampau hak-haknya karena dipandang telah mengarah pada tindakan kekerasan sebagaimana yang telah diuraikan panjang lebar dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab akhir ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sekaligus saran sebagai berikut:

1. Batasan-batasan kewenangan atau hak-hak suami dalam memperlakukan isteri saat *nusyūz* ada beberapa macam: *pertama*, upaya persuasif dan sanksi fisik, hal ini meliputi pemberian nasihat, di sini tidak ada batasannya karena hak ini merupakan hak dasar yang dimiliki oleh masing-masing suami-isteri untuk senantiasa diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Mengasingkan isteri (*hijr*), dalam hal ini ada dua pendapat. Untuk *hirj* yang bersifat ucapan maka batasnya tidak boleh melebihi tiga hari. Sedangkan *hijr* yang bersifat sikap dan perbuatan maka sebagian ulama ada yang menganalogikannya dengan batas waktu hukum *illā'* yaitu tidak boleh melebihi empat bulan. Kewenangan memukul, dalam hal ini hampir mayoritas ulama sepakat bahwa batasnya adalah tidak membahayakan, menyakiti dan menyiksa (*gair mubarrih*) dan hal itu dilakukan sebagai tahapan akhir setelah upaya-upaya lain ditempuh,

dan juga pemukulan itu dilakukan dengan tujuan “menakut-nakuti” bukan untuk menghukum atau balas dendam. *Kedua*, pencegahan hak nafkah isteri, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, menurut jumhur suami mempunyai hak dalam hal ini sedangkan ulama Dzahiriyyah menolaknya. Perbedaan ini karena tidak ada dasar yang jelas dan qat’i mengenai hak ini. Menurut hemat penulis pencegahan hak nafkah dapat dilakukan jika isteri dipandang telah *nusyūz* dalam kadar yang berat seperti selingkuh, pergi lama tanpa izin dan khabar dll. *Ketiga*, hak suami dalam menjatuhkan talak, hak ini merupakan hak akhir yang dapat digunakan manakala persoalan sudah tidak mungkin dapat untuk diselesaikan secara baik-baik lagi.

Pada dasarnya semua hak dan kewenangan tersebut tidak lain merupakan hak suami dalam memberikan *edukasi* (pengajaran) terhadap isteri saat *nusyūz* sekaligus upaya penyelesaian yang seharusnya diterapkan dan ditempuh oleh suami sebagai pengatur rumah tangga dalam menanggulangi *nusyūznya* isteri. Oleh karena batasan-batasan hak atau kewenangannya tersebut adalah: *pertama*, tidak boleh melenceng dari tujuan *edukatif* dan sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah *nusyūz*. *Kedua*, tidak boleh keluar dari prinsip-prinsip dasar pola relasi suami-isteri yang diatur Islam. *Ketiga*, masing-masing metode harus diterapkan sesuai jenis, sifat dan bentuk serta latar belakang pemicu perbuatan *nusyūz* itu sendiri.

2. Mengenai ketentuan pemidanaan dalam konteks hukum pidana di Indonesia bagi suami yang melampaui kewenangannya sebagai pihak pendidik, pengayom dan pengatur rumah tangga, yang dalam menyikapi persoalan *nusyūz* telah mengarah pada tindak kekerasan terhadap isterinya, ia dapat dijerat dengan Pasal 351 jo. 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak penganiayaan dengan pemberat karena dilakukan terhadap anggota keluarga sendiri. Dan sekarang mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga ini telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Mengenai ketentuan pidana bagi pelaku diantur dalam Pasal 44-50, mencakup tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Oleh karena itu disini hak-hak suami dalam memperlakukan isteri yang *nusyūz* seperti hak memisahi ranjang atau menghindari berhubungan seksual, hak memukul atau melakukan kekerasan fisik dan hak pencegahan nafkah semua itu dalam perspektif Undang-Undang ini dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan, oleh karena itu sudah seharusnya dikaji ulang kembali.

B. Saran-Saran

1. Perlu adanya telaah lebih lanjut mengenai konsep *nusyūz* dengan menggunakan pendekatan yang berbasis pada keadilan gender dan berperspektif *mu'āsyarah bil ma'rūf* sehingga dapat dirumuskan pemahaman baru mengenai konsep *nusyūz* tersebut secara lebih egaliter menyangkut relasi suami-isteri.

2. Perlu kiranya mengkaji kembali mengenai kewenangan yang selama ini terlanjur difahami sebagai hak-hak laki-laki dalam memperlakukan isterinya yang *nusyūz* begitu pula batasan-batasan hukumnya baik yang masih berupa wacana dalam kajian hukum Islam maupun yang telah diadopsi oleh perundang-undangan seperti halnya di dalam Kompilasi Hukum Islam untuk disesuaikan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi agar tidak terjadi pemahaman hukum yang kontradiktif.
3. Perlu adanya sosialisasi yang berkesinambungan dan terus-menerus kepada masyarakat umum, khususnya masyarakat muslim mengenai adanya jalur hukum yang dapat ditempuh berkenaan dengan persoalan tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang mungkin saja terjadi akibat dari kesewenang-wenangan suami dalam menyikapi isteri yang *nusyūz*. Jalur hukum yang dapat ditempuh tersebut dapat memberikan jaminan menyangkut hak-hak korban yang sudah semestinya ia peroleh, perlindungan hukum, rehabilitasi dan ketentuan pidana bagi pelakunya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

- Abduh Muhammad dan Rasyīd Ridhā, *Tafsīr al-Manār*, Beirut: Dār al-Makrifah, 1975 M./1393 H.
- Alūsī, Shihāb ad-Din mahmud Al-, *Rūh al- Ma'āni*, 15 Jilid, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.
- Dimasqī, Abī Al-Fidā' Al-Hāfidz Ibn Kasīr Ad-, *Tafsīr Al-Qur'an Al- Adzim*, 4 Jilid, Beirut: An-Nur al-Ilmiah, t.t.
- Fakruddīn ar-Rāzī, *Tafsīr Kabīr al-Musammā bi Mafātih al-Gaib*, Beirut: Dār al-Fikr 1995 M./1415 H.
- Khawā, Sa'id al-, *al-Asās fi Tafsīr*, cet. I, Beirut: Dār as-Salām, 1405 H.
- Ilyas, Yunahar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, ce. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Ismail Nurjannah, *Perempuan dalam Pasungan; Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, cet. I, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Jamāl, Sulaimān bin Umar al- Ajily as-Syāfi'i AL-, *al- Futuhat al-ilahiyat*, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1416 H./1992 M.
- Jassās, Abī Bakr Ahmad Ibn Ali Rāzī al-, *Ahkām Al-Qur'an*, 3 Jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-Alamiyah, 1993 M/1415 H.
- Qurtūbī Al-, *Jāmi' al- Ahkām al- Qur'an*, 10 Jilid, Mesir : Dār al Kitāb al-Arab, 1967.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, cet. XII, Bandung: Mizan, 2001.
- Syahīr, Muh. Yūsūf Asy-, *Tafsīr al- Bahr al-muhīt*, 8 Jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-Alamiyah, 1993 M/1413 H.
- Tabarī, at-, *Jāmi' al-Bayān fi Tafsīr al-Qur'an*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995 M.
- Zamakhsarī Az-, *Al-Kasyāf an- Haqāiq at-tanzīl wa'uyūn al- Aqāwīl*, Taheran: Istisyārat Aftab, t.t.

B. Kelompok Hadis

Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1994..

Bin Surah, Abū Īsa Muhammad bin Īsa, *al- Jāmi' as-Sahīh wa huwa Sunan at-Tirmidzi*, Beirut: Dār al- Kutub al-“alamīyah, t.t.

Muslim, *Sahīh Muslim*, 8 Jilid, Beirut: Dār al- Kutub al-‘Ilmīyah, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdurrahmān, Muhammad, bin, *Rahmat al-Ummah fi Ikhtilāfi al-‘Aimmah*, Surabaya: al-Hidāyah, t.t.

A. Rahman, Asmuni, *Qaidah-qaidah Usul Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Ansari, Isa, *Nusyūz Sebagai Alasan Penolakan Memberi Nafkah (Studi Analisis Terhadap Keputusan PA. Sleman)*, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 1997.

Syarbīnī, Muhammad Kātib As-, *Mughnī al-Muhtāj*, Kairo: Maktabah al-Istiqāmah, 1995, 4 Jilid.

Ba’lawī, Abdurrahman, *Buhyah al- Mustarsyidīn*, Bandung: Al- Ma’ruf, t.t.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1995.

Bisri, Cik Hasan (Penyuting), *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Darnela Lindra, Studi Terhadap Pendapat Ibn Hazm Tentang Nafkah Isteri *Nusyūz*, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2000.

Djannah, Fathul dkk., *Kekerasan Terhadap Isteri*, cet. I, Yogyakarta: LKiS, 2003.

Elmina Marta, Aroma, *Perempuan Kkerasan Dan Hukum*, cet. I, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Engineer, Asghar Ali, *Matinya Perempuan; Menyingkap Megaskandal Doktrin dan Laki-laki*, alih bahasa Ahmad Affandi, cet. I, Yogyakarta: ERCiSod, 2003.

- _____, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, cet. II, Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- Fathan, Muhammad, Abu, *seks Islami*, cet. I, Bandung: Penerbit Marja', 2004.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri, Telaah Kitab 'Uqūd al-Lujjān*, cet. I, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Hasyim, Syafiq, *Hal-hal Yang Tidak Terlupakan Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam*, cet. I, Yogyakarta: Mizan, 2001.
- Hazm, Abū Muhammad Afi Bin Ahmad bin Saīd ibn, *al-Muhallā'*, 10 Jilid, Damaskus : Dār al-fikr, t.t.
- Imām, Husaini Taqīy ad-Dīn Abī Bakar ibn Muhammad ad-Dimasqī Asy-Syafi'i, *Kifāyat al-Akhyār*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Jamal, Ibrahim Muhammad al-, *Fiqh Wanita*, Alih bahasa Anshari Umar Sitanggal, Semarang: C.V. Asy-Syifa', t.t.
- Jazīrī, Abdurrahmān, al-, *al-Fiqh 'Alā al-Madzāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, cet. III, Bandung: Mizan, 1997.
- Muhammad Ubbadi, Abdullah Sa'Id, bin, *Iddlāhu al-Qawā'id al-Fiqhīyyah*, cet. III, Surabaya: Al-Hidāyah, 1410 H.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, Alih bahasa Masykur AB dkk, cet. II, Jakarta: Lentera, 1996.
- _____, *al-Ahwāl asy-Syahsiyyah*, cet. I, Beirut: Dār-'Ilm al-Malayīn, 1964.
- Mūsa, Mahmūd Yūsūf, *Ahkām al-Ahwāl asy-Syahsiyyah fī Fiqh al-Islamī*, cet. I, Mesir : Dār al-Kitāb al-Arabī, 1956
- Musa, Kamil, *Suami Isteri Islami*. cet. I, Bandung : Remaja Rosyda Karya Offset 1997.
- Muhtar, Kamal, *Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. III, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.

- Munajat, Mahrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, cet. I, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Nawawī, Muhammad Umar bin, *Syarh 'Uqūd al-Lujjāyñ fi Huqūq az-Zawjayñ*, Surabaya: Mutiara Ilmu, t.t.
- Nasution, Khoiruddin, *ISLAM Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*, cet. I, Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZAFFA, 2004.
- Rianta, dkk. (ed), *Neo Ushul Fiqh; Menuju Ijtihad Kontekstual*, cet. I, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Rofik, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rusdy, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid*, alih bahasa cet. I, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, al-Qahirah: Fath al-Ilmī al-Arabī, 1995 M./1410 H., 3 Jilid.
- Saldāni, Saleh bin- Gānim as-, *Nusyūz* alih bahasa A. Syauqi al-Qadrani, cet. III, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Tatapangarsa, Humaidi, *Hak dan Kewajiban Suami-Isteri Menurut Hukum Islam*, Jakarta : Kalam Mulla, 1993.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, cet. X, Jakarta: Hidakarya Agung, 1983.
- Zuhailī, Wahbah az-, *Fiqh al- Islami Wa'adilatuhu*, Beirut : Dār al-Fikr, 1997.

D. Kelompok Buku-buku Lain

- Arif, Abd. Salam, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam; Antara Fakta dan Realita*, cet. I, Yogyakarta: LESFI, 2003.
- Ensiklopedi Hukum Islam, Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Fakih, Mansur, *Feminisme dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Hamzah, Andi dan Simanglipu A, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*, cet. II, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

- Hasyim, Wahid, Korelasi *Nusyūz* dengan Kekerasan Terhadap Isteri, Studi Kasus di Rifka Annisa', Women's Crisis Centre, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Ibn Manzūr, Jamāluddīn Muhammad bin Mukarram, *Lisān 'Arabī*, Kairo: Dār al-Kitāb al-'Arabī al 'Alamīyah, 1992.
- Inpres Nomor I, Tahun. 1991, *Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Direktorat Jendral Pengembangan Kelembagaan Agama Islam, 2000).
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VIII, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. II, Jakarta: Balai pustaka, 2001
- Khusyt, Muhammad Ustman al-, *Sulitnya berumah Tangga: Upaya Mengatasinya Menurut Al-Qur'an dan Hadis, Ilmu Pengetahuan*, Alih bahasa A. Aziz Salim Basyarahil, Jakarta : GIP, 1994.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al- Munawwir*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Mudzhar, Atho', *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia Akses pemberdayaan dan Kesempatan*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.
- Michael, A. Riff, *Kamus Idiologi Politik Modern*, alih bahasa M. Miftahuddin dan Hartian Silawati, cet. III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Undang-Undang, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang *Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung: Citra Umbara, 2004.
- Undang-Undang Nomor I Tahun 1964 Tentang *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, cet. VII, Jakarta: PT. Renika Cipta, 2000.
- Undang-Undang, Nomor I Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, cet. VII, Jakarta: PT. Renika Cipta, 2000.
- Saadah, Nailis, *Nusyūz Dalam Pandangan Amina Wadud Dan Relasinya Dengan Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Isteri*, Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2002.

Santosa, Edy S., *Islam dan Kontruksi Sosial*, cet. I, Yogyakarta: Pusta Pelajar, 2002.

Sentosa, Untung, *Rumah Tangga Sakinah; Tinjauan Sains, Al-Qur'an dan Hadis, Hubungan Sauami-Isteri*, cet. I, Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2002.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. III, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAHAN TEKS ARAB

NO	BAB	HLM.	F.N.	TERJEMAHAN
1	I	16	18	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka itu adalah pakean bagimu dan kamu pun adalah pakean bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu.
2	I	16	19	Isteri-isterimu adalah (sepertimu) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.
3	II	24	2	Nusyuz berarti tempat yang tinggi seperti misanya perkataan, sebuah bukit yang 'nasyiz', dalam arti lain yang tinggi.
4	II	27	11	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar.
5	II	28	12	Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh). Maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
6	II	29	16	Dan menolak ajakan suami untuk tinggal di tempat yang layak bagi dirinya adalah sikap nusyuz.
7	II	30	18	Jika laki-laki mengajak isterinya ke tempat tidur, kemudian dia (isteri) menolaknya, dan suami, karena itu, menjadi marah maka dia (isteri) akan dilaknat (dikutuk) oleh para malaikat sampai pagi.

8	II	30	19	Nusyuz ialah ketika isteri menolak untuk diajak berhungan badan atau keluar dari rumah tanpa izin dari suami.
9	II	30	20	Ketika isteri menolak untuk diajak bercumbu rayu.
10	II	31	21	Nusyuz ialah menolaknya seorang isteri, untuk tinggal di rumah suaminya dan ia lebih memilih tinggal di tempat yang tidak disukai oleh suaminya.
11	III	55	35	Bahaya yang lebih besar harus dihilangkan dengan bahaya yang lebih ringan.
12	III	60	49	Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
13	III	60	56	Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari tiga malam.
	III	60	58	Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya) kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.
14	III	66	63	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkat kelebihan daripada isterinya. Dan Allah maha perkasa lagi bijaksana.
15	III	66	64	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.
16	III	69	69	Ketahuiilah! Hendaklah kamu melaksanakan wasiatku untuk melakukan yang terbaik untuk kaum wanita, karena mereka itu laksana tawanan yang berada di sisimu. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka kecuali apa yang telah aku wasiatkan ini. lain halnya jika mereka melakukan tindakan keji secara terang-terangan. Apabila mereka melakukannya, maka tindaklah mereka dengan pisah ranjang dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Tetapi apabila mereka patuh, maka janganlah mencari alasan untuk memukul mereka. Ketahuiilah bahwa kamu mempunyai hak atas mereka, dan mereka mempunyai hak atas kamu. Adapun hakmu atas mereka adalah mereka tidak diperkenankan untuk membawa orang yang tidak kamu sukai menginjak

				tempat tidurmu dan mengizinkannya memasuki rumahmu. Ketahuilah bahwa hak mereka atasmu adalah perlakuanmu yang baik dalam memberikan sandang dan pangan.
17	III	69	70	Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhanya).
18	III	79	88	Sorang suami wajib memberi nafkah kepada isterinya sejak adanya akad nikah, baik itu isteri tinggal dalam satu rumah atau tidak, walaupun ia masih ada dalam kandungan, nusyuz atau tidak, kaya atau miskin, mempunyai bapak atau yatim, gadis atau janda, merdeka ataupun hamba.
19	III	79	89	Takutlah kalian kepada Allah dalam urusan perempuan. Sesungguhnya kalian bagaikan mengambil mereka dengan amanat Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Hak kalian terhadapnya adalah mereka tidak boleh membawa orang yang tidak kamu sukai menginjak tempat tidurmu. Dan apabila mereka melakukan hal itu maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Dan kewajibanmu terhadap mereka adalah memberinya nafkah, kiswah dengan baik.
20	III	79	90	Apa hak isteri terhadap diri kami? Yaitu memberinya makan sebagaimana yang kalian makan, dan memberinya pakaian sebagaimana kamu berpakaian dan hendaklah kamu tidak memukul wajahnya dan mencelanya serta tidak mendiamkannya kecuali di dalam rumah.
21	III	80	92	Kewajiban memberi nafkah adalah setelah terjadinya jima', dan ketika tidak terpenuhi maka gugurlah kewajiban nafkah.
22	III	80	93	Argumentasi semacam ini masih butuh dasar untuk membenarkan apa yang telah mereka konsepsikan, dan mereka telah berdusta tentang tidak wajibnya nafkah dan kiswah kecuali telah terjadinya hubungan badan di antara mereka. Sebab ketika ikatan suami-isteri telah terjalin maka pemberian nafkah dan kiswah menjadi wajib.
23	III	81	94	Melalui pelantaran Syu'bah aku bertanya kepada ibn 'Utaibah mengenai hukum seorang isteri yang keluar dari rumah suaminya dengan kondisi marah apakah ia tetap mendapatkan nafkah? Beliau menjawab, "iya".
24	III	85	100	Tidak terjadi talak dan kemerdekaan (budak) yang diucapkan seseorang dalam kondisi marah.

25	III	87	109	Sesuatu yang halal namun sangat dibenci oleh Allah adalah talak.
26	IV	103	26	Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
27	IV	105	30	Segala sesuatu keputusan dan kebijakan yang dilakukan seorang imam harus selalu berkaitan dengan pertimbangan kemaslahatan atau kebaikan bagi mereka yang berada di bawah kekuasaannya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BIOGRAFI TOKOH

IMĀM ABŪ HANĪFAH

Nama lengkapnya adalah Abū Hanīfah an-Nu'mān bin Sābit bin Zufī at-Tamīmī. Lahir di Kufah pada tahun 150 H/699 M., pada masa pemerintahan al-Qālid bin Abdul Mālik. Dia salah satu mujtahid yang sangat banyak pengikutnya, yang mengklaim diri mereka dengan golongan mazhab Hanafi. Semasa hidupnya, Abū Hanīfah dikenal sebagai seorang yang dalam ilmunya, *zuhud* dan *tawādhū'* serta teguh memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik dengan jabatan-jabatan kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak sebagai hakim (*qadhī*) yang ditawarkan oleh Al-Mansūr. Konon, karena penolakannya itu dia dipenjarahkan hingga ahir hayatnya. Dia meninggalkan beberapa karya diantaranya *Al-Musuan* (kitab hadis, dikumpulkan oleh muridnya), *Al-Makhārij* (buku ini dinisbatkan pada Imam Abū Hanīfah, diriwayatkan oleh Abū Yūsuf), dan *fiqh Akbār*. Abū Hanīfah meninggal pada tahun 150 H/767 M, pada usia 70 tahun dan dimakamkan di Kizra.

IMĀM MĀLIK BIN ANAS

Imām Mālik bin Anas, merupakan panutan bagi mereka yang menamakan dirinya sebagai aliran Malikī, mereka tersebar luas hampir merata diseluruh negara Islam. Imām Mālik sendiri dilahirkan di Madīnah pada tahun 93 H/712 M. Dia adalah salah satu ulama yang sangat terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadis dan fiqh. Salah satu karyanya yang sangat terkenal hingga kini sebagai rujukan dalam ilmu hadis dan fiqh adalah kitabnya yang berjudul *Al-Muwaththa'*. Imām Mālik meninggal dunia pada usia 86 tahun pada tahun 179 H./795 M.

IMĀM SYĀFI'Ī

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idrīs asy-Syāfi'i al-Quraisyī. Lahir pada tahun 150 H./767 M., dan meninggal pada tahun 204 H./820 M. beliau adalah salah satu dari *Mazāhib al-'Arba'ah* yang sangat ketat baik dalam penggunaan akal maupun sunnah. Pandangan-pandangan yang ia kemukakan di Iraq atau tepatnya di Bagdād sering disebut sebagai *qaul qadīm*. Sedangkan pendapat atau pandangan dia yang dikemukakan setelah beliau hijrah ke Mesir

WAHBAH AZ-ZUHAILĪ

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafā az-Zuhailī. Dilahirkan di kota Dayr ‘Atiyah, bagian dari Damaskus pada tahun 1932 M. setelah menamatkan Ibtidāiyyah dan belajar al-Kulliyah as-Syar’iyyah di Damaskus (1952), dia kemudian meneruskan pendidikannya di fakultas asy-Syari’ah Universitas al-Azhar, Mesir (1956). Disamping ia mendapatkan ijazah khusus pendidikan (*tahassus at-Tadrīs*) dari fakultas Bahasa Arab, dan ijazah *at-Tadrīs* dari Universitas yang sama. Mendapatkan gelar Lc. Dalam ilmu hukum di Universitas ‘Ain Syām, gelar Diploma dari Ma’had as-Syari’ah Universitas al-Qāhirah, dan memperoleh gelar Doktor dalam bidang hukum pada tahun 1963, dimana semua pendidikannya lulus dengan predikat terbaik. Ia kemudian menjadi dosen di Universitas Damaskus, dan mengisi aktifitasnya sebagai pengajar, penulis dan pembimbing. Sebagai ahli dibidang fiqh dan usul fiqh, Wahbah telah banyak menulis buku, diantara karya monumentalnya adalah *al-Fiqh al-Islāmī wa ‘Adillatuh*.

ASGHAR ALI ENGINEER

Asghar adalah seorang pemikir dan teolog Islam dari India dengan reputasi Internasional. Dia telah menulis banyak artikel dan buku tentang teologi, yurisprudensi, sejarah dan filsafat Islam serta memberikan kuliah di berbagai negara. Dia juga berpartisipasi dalam berbagai gerakan perempuan muslim dan sangat aktif terlibat dalam gerakan-gerakan demi keharmonisan komunal dan pembaharuan di komunitas Bohra. Salah satu karyanya yang sangat terkenal dan menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang sangat konsern terhadap isu-isu hak-hak perempuan dalam Islam adalah *The Right of Women in Islam*, diterbitkan tahun 1992 di London.

AMINA WADUD

Amian merupakan seorang akademisi yang berasal dari Malaysia. Ia adalah salah satu diantara feminis muslim yang aktif dan menyoroti persoalan perempuan. Tidak banyak memang yang dapat diketahui tentang riwayat hidup sarjana ini, tetapi bukunya yang berjudul *Qur’an and Women*, telah secara luas diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia.

disebut *qaul Jadīd*. Diantara karya beliau yang terkenal adalah *al-Risālah* (usul fiqh) dan *al-'Um* (fiqh).

IMĀM AHMAD BIN HAMBAL

Nama lengkapnya adalah Abū Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilāl al-Syaibani. Dia dilahirkan di Bagdād pada tahun 164 H./780 M. Dia merupakan ahli hadis yang handal dan banyak meriwayatkan hadis. Karya monumentalnya adalah *Musnad Ahmad Hambal*, sebuah karya besar dalam bidang hadis. Pada masa pemerintahan Al-Muktasim – khalifah Abasiyah beliau sempat dipenjara, karena berseberangan dengan teologi pemerintah, dan baru dibebaskan pada masa Al-Mutawakkil. Dia meninggal di Bagdād dalam usia 77 tahun, pada tahun 241 H./855 M. sepeninggalnya, pemikiran-pemirannya berkembang pesat menjadi salah satu mazhab yang memiliki banyak penganut.

SYIKH NAWAWĪ

Nama lengkapnya adalah Abu Abdul Mu'thī Muhammad Nawawī bin Umar bin Arabī, yang populer dengan sebutan Syaikh Nawawī al-Jawī al-Bantenī asy-Syafi'i. Ia dilahirkan di Tanara, Serang, Banten pada tahun 1230 H./1813 M. Konon nasabnya masih bersambung sampai Maulana Syarif Hidayauallah atau Sunan Gunung Jati. Semenjak usia 15 tahun ia sudah pergi ke Makkah untuk menuntut ilmu. Sekembalinya belajar, ia hanya menetap di kampung halamannya selama 3 tahun, dan setelah itu kembali lagi ke Makkah karena alasan situasi di Indonesia saat itu yang tidak kondusif untuk menyebarkan ilmu-ilmu keislaman akibat sikap represif pemerintah Belanda. Di Makkah ia banyak mengajar orang-orang Indonesia yang bermukim di sana, banyak pula ulama besar Indonesia yang berguru kepadanya, antara lain: K.H. Khalil Bangkalan, K.H. Hasyim Asy'ari dan sebagainya. Syaikh Nawawi adalah ulama yang produktif menulis. Kitab yang ia hasilkan lebih dari 100 buah, mencakup berbagai aspek ilmu-ilmu agama, karya-karya ini sebagian besar merupakan penjelasan (*syarh*) atas karya ulama lain. Di Indonesia karya-karyanya tersebut cukup populer dan digunakan sebagai referensi standar di dunia pendidikan pesantren. Ia meninggal pada tahun 1316 H./1898 M. di Makkah dan di makamkan di Ma'la.

Lampiran

CURRICULUM VITAE

Nama : Mohammad Yazid
Tempat Tgl. Lahir : Lamongan, 1 Februari 1982
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat Asal : Rt 01/01 Tunjung Mekar, Kali Tengah,
Lamongan, Jawa Timur.
Alamat Di Jogja : Jl. Ambar Asri, Ambarukmo, No. 313,
Depok, Sleman, Yogyakarta.

Latar Belakang Keluarga :
Nama Ayah : Mohammad Ali
Nama Ibu : Tasmu'ah
Alamat : Rt. 01/Rw. 01 Tunjung Mekar, Kali Tengah,
Lamongan, Jawa Timur.
Jumlah Saudara : 2 orang
Anak Ke : 3 (tiga)

Latar Belakang Pendidikan :

1. MI AL-Mu'awanah, Banjaranyar, Paciran, Lamongan
2. MTs dan Madrasah Mu'allimin P.P. Sunan Drajat, Lamongan
3. MA Ma'arif 07 dan Madrasah Mu'allimin P.P. Sunan Drajat, Lamongan
4. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Yogyakarta, 25 Februari 2005

Hormat Kami,


Mohammad Yazid